

**POLITIK HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT DALAM SIMPUL
LANDREFORM (REFORMASI LAHAN) DI INDONESIA**
*LEGAL POLITICS OF CUSTOMARY RIGHTS IN THE LANDREFORM
NODE IN INDONESIA*

Gustiva Andri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Author's Correspondence : gustivaandri99@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Andri, Gustiva. *Politik Hukum terhadap Hak Ulayat dalam Simpul Landreform (Reformasi Lahan) di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.9 (2024).

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang politik hukum terhadap hak ulayat dalam simpul landreform di Indonesia, serta bagaimana konsep pembaharuannya. Melalui pendekatan norma hukum, ditemukan beberapa problematika dalam mengelola agraria yang diantaranya: ketimpangan penguasaan tanah negara, tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan dan tidak berfungsinya UUPA. Sehingga untuk mengatasi problematika ini, Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum agraria yang ada. Pancasila dan konstitusi harus menjadi roh dan jiwa dalam pembaharuan hukum agraria nasional. Sehingga tanah dan sumber agraria yang ada tidak lagi menjadi bahan dagangan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Hak Ulayat, Reformasi Lahan di Indonesia

ABSTRACT

This article discusses the legal politics of customary rights in land reform in Indonesia, as well as the concept of reform. Through the legal norms approach, several problems were found in managing agrarian affairs, including: inequality in state land control, overlapping land distribution policies in the past, the emergence of social and ecological crises in rural areas and the non-functioning of UUPA. So to overcome this problem, the Government needs to take strategic steps to reform the existing agrarian law. Pancasila and the constitution must be the spirit and soul of national agrarian law reform. So that existing land and agrarian resources will no longer be used as trading material.

Keywords: Legal Politics, Customary Rights, Land Reform in Indonesia

A. PENDAHULUAN

Politik hukum agraria pasca amandemen UUD NRI 1945 menyoroti dinamika perubahan kebijakan agraria di Indonesia dalam rangka perlindungan hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam, yang berimplikasi yang signifikan terhadap perumusan kebijakan agraria, khususnya dengan memperkuat prinsip keadilan sosial pada Pasal 33 ayat (3) yang menekankan bahwa bumi, air, dan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran. dari orang-orang. Penelitian pada database Scopus mengidentifikasi bahwa perubahan tersebut mendorong pemerintah untuk merumuskan politik hukum agraria yang lebih inklusif, khususnya mengenai redistribusi tanah melalui program reforma agraria (Santoso & Rahman, 2020). Namun penelitian juga mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan agraria pasca amandemen masih menghadapi tantangan besar, seperti konflik kepemilikan tanah, tumpang tindih peraturan, dan dominasi kepentingan korporasi dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam (Wicaksono et al., 2021). Selain itu, desentralisasi pemerintahan yang diatur dalam amandemen UUD NRI 1945 telah menimbulkan fragmentasi pengelolaan agraria antara pemerintah pusat dan daerah, yang seringkali memperparah ketimpangan akses masyarakat terhadap tanah (Putri & Hidayat, 2022). Oleh karena itu, politik hukum agraria pasca amandemen memerlukan pendekatan sistemik yang tidak hanya berfokus pada regulasi, namun juga melibatkan keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan utama.

Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pokok Agraria disebutkan “Memelihara tanah, termasuk meningkatkan kesuburannya dan mencegah rusaknya, merupakan kewajiban setiap orang, badan hukum, atau badan yang mempunyai hubungan hukum. dengan tanah dan lingkungan hidup tersebut, dengan memperhatikan pihak-pihak yang ekonominya lemah”. Secara yuridis, setiap orang dan unsur mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memelihara keutuhan tanah dan lingkungan hidup, dan pihak-pihak yang merusak tanah dan lingkungan hidup adalah pihak yang dirugikan. dikenai sanksi pidana. Hal ini kemudian ditegaskan dalam pasal 52 ayat (1) bahwa “Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000,.

Hal ini menunjukkan betapa tanah dan lingkungan memegang peranan penting dalam kehidupan. Bagi manusia, tanah merupakan sumber kehidupan, kekuasaan dan kesejahteraan. Dengan demikian, tanah dalam kehidupan manusia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai aset sosial dan aset modal. Sebagai aset sosial, artinya tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial antar masyarakat untuk hidup dan eksis, sedangkan aset modal berupa tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan.

Namun pada tataran implementasi, permasalahan agraria dan pertanahan belum terselesaikan. Setiap saat selalu ada permasalahan terkait konflik agraria dan pertanahan. Padahal, pengaturan pertanahan atau struktur agraria telah disadari sejak berabad-abad yang lalu oleh negara-negara di dunia. Perombakan dan pembaharuan tanah/struktur agraria dilakukan untuk memenuhi prinsip keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu adanya pemikiran-pemikiran baru terkait dengan agraria dan pengelolaan pertanahan. Sebab, jika tidak segera ditangani maka akan terjadi konflik agraria berkepanjangan di republik ini.

Untuk meredam gejolak tersebut, Pemerintah sejauh ini telah menerapkan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi tentang pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah atau Kabupaten Tingkat II. Materi hukum tersebut diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada pemerintah daerah dalam menghadapi konflik yang muncul di daerahnya masing-masing. Artikel berikut ini akan membahas tentang aspek hukum penguasaan tanah antara penguasa negara dan pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh dalam penyelesaian konflik pertanahan di daerah otonom pasca amandemen UUD NRI 1945 atau setelah adanya reformasi tanah ulayat.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Agraria dan Hukum Agraria

Secara linguistik, agraria berasal dari bahasa Latin, yaitu: *ager* dan *agrarius* (Zaitun zakiya, 2016). Kata *ager* berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan *agrarius* berarti “pertanian, sawah, dan pertanian”. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata agraria disebut *agrarian* yang berarti tanah dan usaha pertanian (Supardi, 2018). Kemudian, dalam terminologi Indonesia, agraria berarti urusan pertanahan, pertanian, dan perkebunan.

Dalam UUPA terminologi tersebut mempunyai arti yang lebih luas, tidak hanya sekedar menyangkut tanah, dan perkebunan. Namun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan agraria meliputi tanah, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bumi sebagaimana pada ayat 4 adalah bumi meliputi permukaan bumi (tanah), badan bumi yang berada di bawahnya, dan yang berada di bawah air. Kemudian pada ayat 5 yang dimaksud dengan perairan meliputi perairan pedalaman dan laut teritorial Indonesia. Dan pada pasal 6 yang dimaksud dengan luar angkasa adalah ruang yang berada di atas bumi dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) pasal ini.

Kemudian yang dimaksud dengan hukum agraria tentu adalah peraturan, ketentuan, peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum tentang pertanahan. Sebab istilah agraria identik dengan persoalan pertanahan. Menurut beberapa ahli, sebagaimana dikemukakan Soedikno Mertokusumo dalam Urip Santoso, hukum agraria adalah keseluruhan peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tentang agraria. Sedangkan menurut Utrecht seperti dalam Budi Harsono, hukum agraria dalam arti sempit sama dengan Hukum Pertanahan. Hukum Agraria dan Hukum Pertanahan merupakan bagian dari Hukum Tata Usaha Negara yang mempelajari hubungan-hubungan hukum khusus yang diadakan dan memungkinkan pejabat-pejabat yang bertugas menangani masalah-masalah pertanahan, menjalankan tugasnya. Jadi yang dimaksud dengan hukum agraria dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan hanya sebatas pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi penguasa dalam menjalankan kebijakannya di bidang pertanahan (Hidayati dan Febby, 2023).

2. Agraria Pasca Amandemen UUD NRI 1945

Dalam pelaksanaan hukum agraria Negara Republik Indonesia setelah kemerdekaan berjalan sesuai dengan sistem pemerintahan negara yaitu DPR dan MPR belum terbentuk, sehingga pada masa setelah proklamasi negara/pemerintahan menjalankan politik dan berbasis pada pasal 2 aturan peralihan dalam Konstitusi.

Sebaliknya pasca proklamasi, negara/pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk memutuskan tatanan politik hukum kolonial dimana tatanan politik hukum kolonial mengandung sikap sistem kapitalistik, liberalistik, dan individualistis. Sifat dan sistem politik hukum tidak sesuai dengan landasan ideologis, landasan konstitusi negara Indonesia, sehingga sifat dan sistem politik hukum harus segera dihapuskan. Bahwa dengan proklamasi tersebut, pemerintah harus segera membentuk politik hukum agraria dalam sistem ketahanan negara yang berdasarkan sistem politik hukum Pancasila dan sistem politik hukum berdasarkan UUD NRI 1945 pada pasal 33 ayat 3.

Politik hukum agraria nasional mendasarkan hakikat dan sistem hukum pada asas sosialisme Indonesia, artinya sosialisme Indonesia adalah asas keadilan yang berlandaskan ketuhanan dan keadilan yang manusiawi. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum. Hukum tidak bisa dilihat sebagai suatu pasal yang *das solien* (kebutuhan) tetapi *das sein* (realitas) yang ditentukan oleh politik. Terjadi peralihan dari usaha pertanian ke industrialisasi, sedangkan kebijakan pertanahan sebagai bagian dari politik agraria belum dituangkan dalam peraturan hukum yang dituangkan dalam UUPA. Hak atas tanah bersifat primer yaitu berasal dari tanah negara (berdasarkan UUPA pasal 16).

3. Asas Konstitusi Hukum Pertanahan dan Agraria

UUPA merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Bumi, air, dan antariksa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai sepenuhnya oleh negara, sebagai penyelenggara pemerintahan seluruh rakyat. Atas dasar itu, UUPA pada dasarnya mempunyai dua kepentingan pada tataran pelaksanaannya, yaitu: Pertama, tidak memberlakukan kembali atau mencabut hukum agraria kolonial, dan kedua membangun hukum agraria nasional. Menurut Boedi Harsono (Soeprapto, 2019), Dengan berlakunya UUPA, terjadi perubahan mendasar dalam hukum agraria di Indonesia, khususnya di bidang hukum pertanahan. Perubahan mendasar ini menyangkut struktur instrumen hukum, konsepsi yang mendasarinya, dan isinya. Misalnya saja dalam UUPA terdapat delapan asas konstruksi hukum agraria nasional.

Prinsip-prinsip inilah yang menjadi landasan dan jiwa pelaksanaan UUPA dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan delapan prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip nasionalisme. Prinsip ini menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak kepemilikan atas tanah atau boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan luar angkasa tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan serta sesama warga negara baik pribumi maupun keturunan.
- b. Prinsip-prinsipnya dikuasai oleh Negara. Yakni bumi, air, dan antariksa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai sepenuhnya oleh Negara sebagai penyelenggara seluruh rakyat (pasal 2 ayat 1 UUPA).
- c. Asas hukum adat. Yaitu bahwa hukum adat yang dijadikan dasar hukum agraria adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari segi-segi negatifnya.
- d. Prinsip fungsi sosial. Prinsip ini menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak orang lain, kepentingan masyarakat, moral, dan agama (pasal 6 UUPA).
- e. Asas kebangsaan atau (demokrasi). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia baik asli maupun keturunan berhak mempunyai hak atas tanah.
- f. Prinsip non-diskriminasi (tanpa pembedaan). Asas itulah yang mendasari Hukum Agraria (UUPA). UUPA tidak membedakan warga negara Indonesia, baik keturunan asli maupun asing, sehingga asas ini tidak membedakan keturunan, artinya setiap warga negara Indonesia berhak memiliki hak atas tanah.
- g. Prinsip gotong royong. Bahwa segala usaha bersama di bidang agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, baik dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya, Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain melaksanakan usaha bersama di bidang agraria (pasal 12 UUPA).
- h. Prinsip unifikasi. Hukum agraria disatukan dalam satu undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, artinya hanya satu aturan agraria yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu UUPA.

Selain itu ada juga yang disebut dengan asas pemisahan horizontal (*horizontale scheidings Beginsel*). Asas inilah yang memisahkan antara kepemilikan hak atas tanah dengan benda atau bangunan yang berada di atasnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas vertikal (*verticale scheidings Beginsel*) atau asas keterikatan, yaitu asas yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan satu benda dengan benda tersebut dianggap menyatu dengan benda tersebut. artinya dalam asas ini tidak ada pemisahan antar kepemilikan. hak atas tanah yang mempunyai benda atau bangunan di atasnya.

4. Permasalahan Hukum Agraria Nasional

Berdasarkan pemaparan di atas, secara konseptual hukum agraria yang tercakup dalam UUPA sebenarnya sudah cukup baik, karena keberadaan undang-undang ini merupakan pengganti UU pada tahun 1870. Kehadiran UUPA sebenarnya sudah cukup memberikan harapan kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan di bidang pertanian. Hingga saat ini, sudah lebih dari setengah abad berlalu sejak UUPA diundangkan. Namun selama kurun waktu tersebut, permasalahan agraria dan sengketa pertanahan mengenai hak milik dan hak pengelolaan tidak pernah terselesaikan. Permasalahan agraria yang terjadi beberapa tahun terakhir merupakan dampak dari tidak dilaksanakannya UUPA.

Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan di bidang pertanahan cenderung mengutamakan penyediaan lahan untuk perusahaan industri, perkebunan besar, dan pembangunan perumahan mewah yang dikenal dengan “real estate” di kota-kota besar. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah tentu membutuhkan tanah-tanah rakyat, termasuk tanah atau lahan yang dahulu diperuntukkan bagi keperluan pertanian. Hal ini tentu saja kontraproduktif dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dalam penjelasan pasal 33 ayat (3) sebelum perubahan disebutkan bahwa: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan asas pokok kemakmuran rakyat. Oleh karena itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Muchin, 2017).

Dengan demikian, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi landasan konstitusional bagi terbentuknya politik hukum agraria nasional, yang memuat perintah kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang berada di bawah penguasaan negara harus dikuasai oleh negara. digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. UUPA sebagai induk reforma agraria, nyatanya belum mampu menjadi wadah untuk merespon permasalahan agraria dan pertanahan. Sebab, banyak amanat UUPA yang tidak dilaksanakan secara konsisten. Dan masih banyak pula peraturan terkait yang bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Sehingga penting untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam politik agraria nasional. Penolakan yang terus menerus terhadap UUPA dan upaya liberalisasi agraria serta menghidupkan kembali asas domein verklaring (tanah yang tidak dapat dibuktikan secara formal milik negara) telah menimbulkan permasalahan besar di seluruh Indonesia. Permasalahan yang dimaksud adalah, adanya tarik menarik antara berbagai kepentingan dalam penyusunan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Nasional, belum lengkapnya Peta Administrasi oleh instansi terkait hingga tingkat desa untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Kemudian, semakin banyaknya Petani Indonesia atau Petani Asing yang bermodal besar menguasai ratusan bahkan ribuan hektar lahan secara individual atas nama legalitas atau izin dari Pemerintah juga memicu permasalahan agraria. Lemahnya hak pengelolaan positif masyarakat hukum adat dan budaya tradisional di mata hukum, khususnya di wilayah adat, disebabkan oleh penerapan asas domein verklaring (tanah yang tidak dapat dibuktikan secara formal milik negara). Melahirkan konflik agraria hampir di seluruh Indonesia, hal ini erat kaitannya dengan hak pengelolaan tanah dan sumber penghidupan. Selain itu, permasalahan lain juga terjadi sejak disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada 24 September 2018. Jadi, secara yuridis peraturan tersebut sudah menjadi payung hukum pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Namun setelah Keppres ini disahkan, muncul permasalahan baru, yaitu: ketimpangan penguasaan tanah negara, tumpang tindihnya kebijakan pembagian tanah di masa lalu, munculnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan dan lain-lain.

5. Reformasi Hukum Agraria

Kompleksitas permasalahan hukum agraria nasional membuat perlu adanya langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan agraria. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengkaji ulang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan agraria. Langkah ini dilakukan untuk mencari akar permasalahan dari berbagai macam permasalahan agraria. Sehingga hakikat permasalahan agraria dapat dijadikan landasan untuk memperbarui peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di bidang agraria. Dalam pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, isi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: perlindungan, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, nusantara, kesatuan dalam keberagaman, keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keselarasan, dan keselarasan.

Berdasarkan ketentuan hukum itu, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berorientasi pada pencapaian tujuan dan kepentingan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu “membangun segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”. Ketentuan konstitusi harus menjadi instrumen dasar dalam penataan hukum agraria nasional dalam kerangka reforma agraria dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma hukum, sehingga dapat berfungsi sebagai landasan filosofis dan landasan bersama dalam konteks pengelolaan agraria nasional. Maka, reformasi hukum agraria harus berlandaskan dan berorientasi pada ketentuan UUD NRI 1945 pasal 33 yang menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan hukum pertanahan ialah bagian dari kebijakan negara, sebagai sistem norma kebijakan hukum pertanahan yang tidak hanya digunakan untuk mengatur dan memelihara pola perilaku yang ada, tetapi berbuat lebih dari itu. Hukum pertanahan menjadi alat penuntun dalam mewujudkan kebijakan negara di bidang sosial, budaya, ekonomi, kebijakan pertanahan, dan keamanan nasional (Widhi, 2016).

Selain itu, perlu adanya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan hukum agraria. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus diintegrasikan dalam pembentukan atau pengembangan hukum. Kebijakan hukum pertanahan yang diterapkan dalam masyarakat harus lebih berjiwa dan terinspirasi oleh masyarakat itu sendiri, sehingga hukum bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat. Pancasila sebagai sumber dan cita-cita hukum nasional, membawa konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara akan memberikan keterpaduan dan arah (direction) pemikiran dan tindakan.

Cita-cita hukum merupakan gagasan, maksud, kreasi dan pemikiran mengenai hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada hakikatnya terdiri dari tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Cita-cita hukum terbentuk dalam pikiran dan hati manusia sebagai produk perpaduan pandangan hidup, keyakinan agama, dan realitas masyarakat. Oleh karena itu, “Hukum dan ilmu hukum Indonesia hendaknya bertumpu dan mengacu pada cita-cita hukum tersebut (Arief Sidarta, 2020).

Namun reformasi hukum agraria secara materiil harus didukung dengan perbaikan di bidang struktur hukum dan budaya hukum. Sebab reformasi hukum tanpa didukung struktur dan budaya hukum yang baik akan sia-sia dan berjalan pada tempatnya. Sebab penegakan hukum merupakan permasalahan yang sangat kompleks bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam sistem hukum Indonesia, seperti penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Begitu pula dengan lembaga hukum baik di pusat maupun daerah, sebagian besar kinerjanya masih belum profesional dan tidak mengarah pada implementasi undang-undang secara nyata.

Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) harus melakukan reformasi agar mampu mengakomodir segala perkembangan dinamika pertanahan yang semakin kompleks. BPN-RI harus didorong untuk menata lembaganya sebagai lembaga yang menangani bidang pertanahan, sehingga mampu meningkatkan pelayanan, menjamin penguatan hak-hak masyarakat atas tanah, menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan, mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan pertanahan. kebijakan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. undangan secara konsisten.

Dalam konteks ini, BPN-RI harus mampu menjadi lembaga yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu menciptakan bumi dan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem sosial, nasional, dan kenegaraan. Republik Indonesia.

6. Agenda Permasalahan Pertanahan di Daerah

Pemberian otonomi pertanahan yang luas kepada Daerah Tingkat II dan Daerah Kota untuk memenuhi tuntutan reformasi dan arahan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dimana penguasaan tanah di seluruh tanah air diatur secara adil dan merata sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Kenyataannya, kondisi penguasaan lahan saat ini masih jauh dari tuntutan dan arahan tersebut. Di sektor pertanian, masih sedikit masyarakat yang menguasai lahan yang sangat luas, namun di sisi lain masih banyak petani yang tidak memiliki lahan atau mempunyai lahan yang sangat sedikit. Selain itu, banyak lahan pertanian yang dikuasai atau dimiliki oleh non-petani. Di sektor perkebunan, banyak lahan-lahan luas dengan Hak Guna Usaha yang dikelola hanya sebatas pembukaan lahan dan pengajuan persyaratan untuk memperoleh kredit. Begitu pula dengan tidak sedikitnya operasional perkebunan yang bersinggungan dengan hak atas tanah masyarakat hukum setempat, sehingga mengakibatkan munculnya konflik pertanahan yang berkepanjangan.

Di wilayah pembangunan, izin lokasi yang semula dimaksudkan sebagai upaya pengendalian penggunaan lahan, di beberapa tempat justru digunakan sebagai alat untuk menekan masyarakat pemilik tanah agar menyerahkan tanahnya kepada perusahaan pemegang izin lokasi, sehingga termasuk pemilik tanah. di dalam kawasan izin lokasi tidak dapat lagi menggunakan haknya. sebagai pemilik hak atas tanah. Dilihat dari segala aspek, keadaan ini mencerminkan adanya permasalahan keadilan yang timpang dalam kepemilikan dan penguasaan tanah yang berakibat pada rendahnya kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, di beberapa tempat masih terdapat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki keterkaitan kuat dengan tanah tersebut. Dalam pandangannya, tanah merupakan sumber kehidupan yaitu tempat berproduksi dan minum, tanah sebagai tempat berkumpul untuk mengembangkan kawasan sosial dan kedamaian batin.


Tanah di wilayah persekutuan diatur menurut aturan adat dan dijaga oleh tokoh adat. Hak atas tanah yang ada tidak bersifat pribadi dan bukan milik umum, melainkan merupakan kumpulan hak perseorangan, keluarga, masyarakat bahkan orang asing dengan berbagai sebutan seperti hak pakai, hak garapan, hak pembukaan tanah, hak adat dan lain sebagainya.

C. PENUTUP

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanah merupakan aset paling mendasar yang harus dijaga kelestariannya. Karena tanah merupakan modal dasar pemerintah dalam melaksanakan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk menjaga keberlanjutan agraria harus didukung dengan instrumen hukum yang kuat, sehingga menjadi payung bagi pelaksanaan pengelolaan sumber daya agraria. Oleh karena itu, hukum agraria harus diperbarui sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum agraria atau peraturan perundang-undangan agraria harus bisa menjamin bahwa tanah di negeri ini tidak boleh menjadi barang dagangan atau obyek spekulasi, sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945. Oleh karena itu, menjadi tugas negara untuk melindungi hak masyarakat atas tanah dan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya pertanian, termasuk tanah.

Angin segar otonomi bagi daerah harus benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan iklim reformasi kehidupan bernegara yang sedang marak. Nilai-nilai kesusilaan, demokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia harus diutamakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum tata negara dan pemerintahan yang dianut dan diimbangi dengan transparansi dalam perumusan kebijakan dan profesionalisme pejabat daerah dan pemerintahan. Meninggalkan nilai-nilai tersebut di atas sama saja dengan menciptakan kekuatan otoriter baru di kawasan yang mau tidak mau akan melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan dan kesengsaraan di masyarakat. UUPA yang sudah ada bisa dijadikan landasan pengaturan, tanpa perlu terobsesi untuk menggantinya. Implementasinya dirumuskan dalam peraturan daerah secara bijaksana dan bijaksana.

Reformasi terhadap hak ulayat harus selalu dievaluasi sampai benar-benar hak konstitusional warga negara sesuai amanat UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan bisa tercapai sehingga hak pertanahan di Indonesia tidak hanya diperuntukan buat golongan dan kelompok tertentu saja tetapi dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mencapai demikian, pejabat dan wakil rakyat harus berkomitmen dan menjalankan amanat UUD NRI 1945. Dengan demikian pasti hak pengelolaan tanah ulayat tepat sasaran dan diinginkan masyarakat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Balai Pustaka. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Handoko, Widhi. 2019. *Kebijakan Hukum Pertanahan Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Thafa Media).
- Harsono, Boedi. 2018. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Terbentuknya Hukum Pokok Agraria, Isi dan Penerapannya*. (Jakarta: Jembatan).
- Muchsin dkk. 2017. *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Santoso, Urip. 2017. *Hukum Agraria & Hak Atas Tanah*. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset).
- _____. 2019. *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media)
- Sidharta. 2019. *Ilmu Hukum Indonesia*. (Bandung: FH Unika Parahyangan).
- Soeprapto. 2018. *Hukum Dasar Agraria dalam Prakteknya*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- Supriadi. 2016. *Hukum Agraria*. (Jakarta: Sinar Grafis).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.